

**PELAKSANAAN PENCABUTAN SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN AGAM NOMOR
821.22/335/DIDIKPORA-2016 TENTANG MUTASI ASN DALAM JABATAN
FUNGSIONAL GURU**

(Studi Kasus Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-PADANG)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun oleh:

**DERIK SEPTIAN
NPM : 1410012111188**

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

Reg No :05/Skripsi/HTN/FH-VIII-2018

**PELAKSANAAN PENCABUTAN SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN AGAM NOMOR
821.22/335/DIDIKPORA-2016 TENTANG MUTASI ASN DALAM JABATAN
FUNGSIONAL GURU
(Studi Kasus Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-PADANG)**

Derik Septian¹, Dr.Maiyestati S.H.,M.H¹, Drs.Suparman Khan M.Hum¹
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta¹
E-mail : derikseptian10@gmail.com

Abstrak

Pencabutan SK DIDIKPORA Kabupaten Agam dilakukan karena PTUN menganggap DIDIKPORA Kabupaten Agam tidak berwenang melakukan Mutasi tersebut, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, dipertegas dengan PERMENDAGRI Nomor 120/5935/SJ tentang percepatan pengalihan urusan, dimana proses mutasi tidak boleh dilakukan selama proses pengalihan wewenang dari pemerintah Kab/Kota ke pemerintah Provinsi.. Rumusan Masalah 1) Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Pembahasan SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah raga Kabupaten Agam Nomor 821.22/335/DIDIKPORA-2016 Tentang Mutasi ASN Dalam Jabatan Fungsional Guru (Ditinjau Dari Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-PADANG). 2) Bagaimana Pelaksanaan Pencabutan SK Kepala DIDIKPORA Kabupaten Agam Nomor 821.22/335/DIDIKPORA-2016 Tentang Mutasi Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Fungsional Guru (Ditinjau Dari Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-PADANG). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif atau penelitian perpustakaan yang mengkaji studi dokumen yakni dengan menggunakan berbagai data sekunder, keputusan pengadilan, dan pendapat para sarjana. Dianalisa secara kualitatif yaitu mengelompokan data sesuai dengan masalah yang diteliti untuk ditarik kesimpulan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat. Berdasarkan hasil penelitian 1).Pertimbangan hakim dalam pencabutan SK DIDIKPORA dikarenakan DIDIKPORA tidak berwenang melakukan mutasi. 2). Pelaksanaan pencabutan SK DIDIKPORA dilakukan dengan cara PTUN Padang memerintahkan DIDIKPORA untuk mencabut SK tersebut karena hakim mengabulkan permohonan pemohon.

Kata kunci : Pencabutan SK, DIDIKPORA, Mutasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENCABUTAN SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN AGAM NOMOR 821.22/335/DIDIKPORA-2016 TENTANG MUTASI ASN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU(Studi Kasus Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-PADANG)”**.

Sholawat serta salam juga penulis kirimkan kepada nabi Muhammad S A W yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi seperti saat sekarang ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Maiyestati S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Suparman Khan, M.Hum. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasehat serta waktunya dengan penuh perhatian dan kesabaran. Selain itu , penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Zarfina S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan fakultas hukum sekaligus pembimbing akademik, Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Suamperi S.H., M.H sebagai ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta maupun sebagai dosen yang telah memberikan ilmu berkaitan dengan ilmu hukum.

4. Seluruh dosen dan staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, selama lebih kurang 4 tahun telah mengajarkan ilmunya dan mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi mahasiswa dan pada umumnya.
5. Seluruh tenaga kependidikan atas bantuannya dapat melancarkan segala urusan yang berkenaan dengan administrasi dan informasi di lingkungan fakultas hukum Universitas Bung Hatta.
6. Kakak Viky Savitri, Adik Ahsanul Husna, Gayek, Niniak, Etek.
7. Sahabat seperjuangan angkatan 14 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Mabruy Nugraha, Eko Alex Fajri, Doni Saputra, Novan, Ranol, Andre, Wawan, Dani, Mirzan, Hauzan, Febrian, Yaldi, Syamsul, Rio, Yodi.
8. Sahabat lama SMA N 1 Pulau Punjung, Yeni, Dhea, Iqbal, Sandi, Qais, Febri, Egit dan seluruh teman seangkatan.
9. Sahabat satu Kontrakan Uda Isan, Diego, Doni, Aidil, Dinul, Sencong,
10. Sahabat-Sahabat KKN Muaro Paneh, Solok 2017, Ares, Bayu, Desi, Niken, Beni, Bang Arya, Bang Heru, Tano, Wanda, Ayu, Anya Yang telah banyak membantu selama KKN dan menjadi teman sekaligus sahabat.

Dalam kesempatan ini, penulis ucapkan terima kasih yang sangat tak terhingga, kepada ibunda(Herlina) dan Bapak (Burhanudin) yang telah mendidik dan membesarkan penulis sampai saat sekarang ini, dan juga kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan bagi kesuksesan penulis.

Padang 10 Juli 2018
Penulis

Derik Septian
1410012111188

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Aparatur Sipil Negara	12
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara	12
2. Hak Dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara	13
3. Fungsi Dan Tugas Aparatur Sipil Negara	15
B. Tinjauan Tentang Mutasi Aparatur Sipil Negara	16
1. Dasar Hukum Mutasi Aparatur Sipil Negara	16
2. Pengertian Mutasi Aparatur Sipil Negara	16
3. Sebab Mutasi Aparatur Sipil Negara.....	17
4. Tujuan Mutasi Aparatur Sipil Negara	18
C. Tinjauan Tentang Jabatan Fungsional	19
1. Dasar Hukum Jabatan Fungsional.....	19
2. Pengertian Jabatan Fungsional	19
3. Bentuk Bentuk Jabatan Fungsional.....	20

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Pertimbangan Hakim Dalam Pembahasan SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah raga Kabupaten Agam Nomor 821.22/335/DIDIKPORA-2016 Tentang Mutasi Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Fungsional Guru (Ditinjau Dari Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-PADANG)	23
	1. Mutasi Jabatan Fungsional	23
	2. Ruang Lingkup Mutasi.....	25
	3. Syarat Syarat Mutasi	27
	4. Permasalahan Permasalahan Yang Dihadapi Bapak Erman Setelah Dikeluarkannya SK Kepala DIDIKPORA Kabupaten Agam Nomor 821.22/335/DIDIKPORA-2016.....	29
	5. Pertimbangan Hakim Dalam Pencabutan SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor 821.22/335/DIDIKPORA-2016	30
B.	Pelaksanaan Pencabutan SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah raga Kabupaten Agam Nomor 821.22/335/DIDIKPORA-2016 Tentang Mutasi Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Fungsional Guru (Ditinjau Dari Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-PADANG).....	38
	1. Mekanisme Mutasi Aparatur Sipil Negara.....	38
	2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam Perkara Nomor: 21/G/2016/PTUN-PADANG.....	39
	3. Kepentingan Pemohon Yang Dirugikan Atas Dikeluarkannya SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah raga Kabupaten Agam Nomor 821.22/335/DIDIKPORA-2016	

Tentang Mutasi Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Fungsional Guru	42
4. Tata Cara Pencabutan SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah raga Kabupaten Agam Nomor821.22/335/DIDIK PORA-2016 Tentang Mutasi Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Fungsional Guru.....	43

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	46
B. Saran.....	48

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai dasar hukum untuk mewujudkan kehidupan tata negara yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia yang kedudukan, hak, serta kewajiban kewajibannya diatur dan dijamin oleh Undang-Undang negara Republik Indonesia¹. Indonesia adalah negara hukum dimana hal ini dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 1 angka(1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa pengertian Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Berdasarkan Pasal 1 angka(2) Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

¹ UEA, “*Analisa Yuridis Terhadap Sengketa Tata Usaha Negara di Bidang Kepegawaian Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara*”, diakses dari <http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-1632-BAB1.pdf> pada tanggal 20 April 2018 pukul 22.00

Di Indonesia keberadaan aparatur sipil negara diatur secara khusus melalui peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang mengatur kedudukan norma, standar dan prosedur yang berkaitan dengan hak dan kewajiban aparatur sipil negara, larangan, sanksi dan upaya perlindungan hukum. Untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara tersebut, sebenarnya pemerintah Indonesia telah memberikan suatu regulasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran di bidang kepegawaian seharusnya dijatuhi sanksi hukuman disiplin. Berdasarkan ketentuan yang berlaku upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara meliputi upaya banding administratif maupun peradilan administrasi di pengadilan tata usaha negara.

Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam suatu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional. Kegiatan manajemen meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah².

Perpindahan atau mutasi merupakan bagian dari pembinaan guna memberikan pengalaman kerja, tanggung jawab, dan kemampuan yang lebih besar pada

² Siswanto Sunarno, 2014. *Hukum Pemerintah Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 76.

pegawai. Tujuan utama dari adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari kinerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Selain untuk pembinaan Pegawai Negeri Sipil, mutasi dapat dimungkinkan terjadi karena adanya penyederhanaan atau pengembangan suatu instansi³.

Salah satu bentuk hukuman yang dijatuhkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara adalah mutasi. Mutasi adalah perpindahan atau alih tugas dari suatu unit organisasi ke unit organisasi lain. Dasar yang digunakan untuk menentukan mutasi pegawai diantaranya adalah lamanya masa kerja di suatu bidang pekerjaan, kebutuhan organisasi, penyegaran organisasi, pengetahuan, dan keterampilan serta alasan khusus⁴.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang kekuatan hukum dari putusan hakim. Meskipun demikian, dari kepustakaan Hukum Acara Tata Usaha Negara dikenal adanya beberapa kekuatan hukum dari putusan hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

³ Burhannudin A. Tayibnapi, 1995, *Administrasi Kepegawaian Suatu Tujuan Analitik*, Pradya Paramita, Jakarta hlm 192.

⁴ Sri Hartini Dan Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 131.

a. kekuatan pembuktian

kekuatan pembuktian dari putusan hakim adalah kekuatan hukum yang diberikan kepada suatu putusan hakim bahwa dengan putusan tersebut telah diperoleh bukti tentang kepastian sesuatu.

b. kekuatan mengikat

kekuatan mengikat dari putusan hakim adalah kekuatan hukum yang diberikan kepada suatu putusan hakim bahwa putusan tersebut mengikat yang berkepentingan untuk menaati atau melaksanakannya.

c. kekuatan eksekutorial

kekuatan eksekutorial dari putusan hakim adalah kekuatan hukum yang diberikan kepada suatu putusan hakim bahwa putusan hakim dapat dilaksanakan.⁵

Salah satu kasus tentang mutasi Aparatur Sipil Negara terjadi di pengadilan tata usaha negara di Kota Padang, yaitu mutasi terhadap bapak Erman S,Pd yang menjabat sebagai guru olahraga di SMK N 2 Lubuk Basung di mutasi ke SMK N 1 Palembang pada tanggal 13 juli 2016 merupakan mutasi biasa atau kebutuhan organisasi dan semata mata terjadi Karena adanya kekurangan guru pendidikan jasmani (olahraga) pada SMK N 1 Palembang, sementara di SMK N 2 Lubuk Basung justru terdapat kelebihan guru olahraga. Mutasi ini dilakukan oleh dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten Agam.

⁵ R.Wiyono, 2007, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* , Sinar Grafika, Jakarta, hlm 171-172.

Menurut Bapak Erman S.pd selaku pemohon menyatakan bahwa, mutasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Agam tidak sesuai dengan yang berlaku yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dikarenakan SMK Negeri 2 Lubuk Basung tidak kelebihan guru pengajar, dibuktikan dengan daftar nominatif (bazetting) formasi SMK Negeri 2 Lubuk Basung, dan juga alasan lain adanya mutasi tersebut diduga karena masih ada kaitanya dengan sengketa tanah wakaf yang melibatkan bapak Erman S.pd bersengketa dengan pihak Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Agam.

Setelah bapak Erman, S.pd selaku pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara kota Padang, hakim memutuskan bahwa surat keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor: 821.22/335/DIDIKPORA-2016, dinyatakan tidak sah atau dicabut, karena Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Agam dianggap tidak berwenang melakukan mutasi terhadap Bapak Erman S.pd, hal itu didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa : “ Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota”. dan pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil menyebutkan bahwa : “ Pejabat Pembina kepegawaian daerah kabupaten/kota adalah bupati/walikota”. dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dipertegas dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 oktober 2015 tentang Percepatan pengalihan urusan, bahwa dalam proses pengalihan wewenang mutasi yang dulunya berada di tangan pemerintah kabupaten/kota yang akan dialihkan ke pemerintah provinsi, selama pengalihan itu tidak diperkenankan untuk melakukan mutasi kepada pegawai negeri sipil. Termohon terbukti membuat SK mutasi kepada pemohon setelah dialihkannya wewenang pemerintah dari kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi, sehingga hal tersebut menjadi dasar hakim dalam pencabutan SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Nomor : 821.22/335/DIDIKPORA-2016 Tentang Mutasi PNS dalam Jabatan Fungsional Guru dan dinyatakan tidak sah dalam Putusan PengadilanTata usaha Negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas pelaksanaan pencabutan sk kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga dalam putusan perkara nomor 821.22/335/DIDIKPORA-2016 dengan mengambil judul **“PELAKSANAAN PENCABUTAN SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN AGAM NOMOR : 821.22/335/DIDIKPORA-2016 TENTANG MUTASI PNS DALAM JABATAN**

**FUNGSIONAL GURU (STUDI KASUS PERKARA NOMOR:
21/G/2016/PTUN-PADANG)”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Pembahasan SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor 821.22/335/DIDIKPORA-2016 Tentang Mutasi Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Fungsional Guru (Ditinjau Dari Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-PADANG) ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pencabutan SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor 821.22/335/DIDIKPORA-2016 Tentang Mutasi Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Fungsional Guru (Ditinjau Dari Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-PADANG) ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami Pertimbangan Hakim Dalam Pembahasan SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Nomor 821.22/335/DIDIKPORA-2016 Tentang Mutasi Aparatur Sipil Negara Dalam

Jabatan Fungsional Guru (Ditinjau Dari Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-PADANG).

2. Untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan Pencabutan SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Nomor 821.22/335/DIDIKPORA-2016 Tentang Mutasi Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Fungsional Guru (Ditinjau Dari Perkara Nomor 21/G/2016/PTUN-PADANG).

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.⁶ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁷

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dalam tujuan penelitian, maka sifat penelitian yang sesuai adalah deskriptif. Dengan teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi

⁶ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 12.

⁷ Ibid, hlm 33.

hukum.⁸ Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan secara jelas dan rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai pelaksanaan pencabutan SK kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga nomor : 821.22/335/didikpora-2016 tentang mutasi pns dalam jabatan fungsional guru (ditinjau Dari Perkara Nomor: 21/g/2016/Ptun-Padang).

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data adalah sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan. Data sekunder tersebut terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara.
- c) Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negri Sipil.
- d) Putusan Nomor 21/G/2016/PTUN-PADANG tentang Mutasi PNS Dalam Jabatan Fungsional Guru.

⁸ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 152.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang meliputi, buku-buku atau literature yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus bahasa indonesia, kamus hukum, dan seterusnya.⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti serta dikaitkan dengan putusan pengadilan tata usaha negara Nomor 21/G/2016/PTUN-PADANG.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan masalah yang diteliti untuk ditarik kesimpulan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat. Analisis dilakukan dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, teori yang ada serta dikaitkan

⁹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 13.

dengan putusan pengadilan tata usaha negara Nomor 21/G/2016/PTUN-PADANG.